



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 34/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINI BAKRI Bin HASAN BASRI;**
Tempat Lahir : Reung Reung;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 01 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Reung Reung Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan di Rutan Polresta Banda Aceh, sejak tanggal 06 Oktober 2014 s.d. tanggal 25 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jantho di Rutan Polresta Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2014 s.d. 04 Desember 2014;
3. Penuntut Umum di Rutan Jantho, sejak tanggal 27 November 2014 s.d. tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jantho di Rutan Jantho, sejak tanggal 03 Desember 2014 s.d. tanggal 01 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho di Rutan Jantho, sejak tanggal 02 Januari 2015 s.d. tanggal 02 Maret 2015;
6. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 20 Januari 2015 s.d. tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 1 Putusan Nomor: 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 19 Februari 2015 s.d. tanggal 19 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SYAHMINAN ZAKARIA S.HI., yang beralamat di Komplek Kuwait No. 42 Desa Kayee Lhee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jantho pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Nomor : W1.U18/02/HK.01/I/2015 ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho, No.277/Pid.B/2014/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2015 dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2014, NO. REG. PERKARA : PDM-186/JTH/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI BAKRI BIN HASAN BASRI** bersama dengan saksi Alam Saputra Bin Jamil dan Saksi Nasruddin Bin Daud, (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan Mushola Beureunuen Kab. Pidie oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Jantho, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat ”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam

Halaman 2 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) menanyakan siapa yang bisa menjadi perantara untuk mengantar tiga bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Lukman (DPO) kemudian terdakwa menjawab ada orangnya yaitu saksi Alam Saputra Bin Jamil (Diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk menjumpai Sdr. Lukman (DPO) kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut akan diantar oleh sdr. Nanda (DPO) kepada saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 Wib sdr. Nanda (DPO) menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menyatakan "aku udah nyampe di bundaran lambaro" lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) keluar rumah guna menjumpai sdr. Nanda (DPO) yang mengantarkan sabu kepada saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setibanya saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di bundaran Lambaro terdakwa mengambil sabu tersebut dari sdr. Nanda (DPO) kemudian sabu tersebut saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) simpan di samping rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tepatnya didalam hutan diluar pagar rumah terdakwa di Desa Seupeu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Alam Saputra Bin M. Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh terdakwa guna menanyakan apakah sabu tersebut sudah ada sama saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi sdr. Lukman (DPO) dan mengambil sabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdr. Lukman (DPO) menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam

Halaman 3 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sdr. Lukman (DPO) untuk menunggu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di bundaran lambaro kemudian saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menjemput sdr. Lukman (DPO) setelah itu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) membawa sdr. Lukman (DPO) kesamping rumah tepatnya di hutan luar pagar rumah terdakwa di Desa Seupeu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Kemudian tiba tiba saksi Zulfahmi dan saksi Aidil Andepa yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Banda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada penyalahgunaan narkoba di rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) namun Sdr. Lukman (DPO) berhasil melarikan diri lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian berdasarkan pengembangan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari saksi Nasruddin Bin Daud (Diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menyuruh saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk memancing terdakwa dengan cara saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa sabu tersebut berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) saksi akan serahkan kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas

Halaman 4 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang bersembunyi kemudian saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa di depan mushola bereunuen Kab. Pidie kemudian terdakwa bersama dengan saksi nasruddin Bin daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tiba mushola tersebut kemudian saksi Aidil Andepa dan Saksi Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI BAKRI BIN HASAN BASRI** bersama dengan saksi Alam Saputra Bin Jamil dan Saksi Nasruddin Bin Daud, (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan Mushola Beureunuen Kab. Pidie oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Jantho, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dengan permufakatan jahat”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menanyakan siapa yang bisa menjadi untuk mengantar tiga bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Lukman (DPO) kemudian terdakwa menjawab ada orangnya yaitu saksi Alam Saputra Bin Jamil (Diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk menjumpai sdr. Lukman (DPO)

Halaman 5 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut akan diantar oleh sdr. Nanda (DPO) kepada saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 Wib sdr. Nanda (DPO) menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menyatakan "aku udah nyampe di bundaran lambaro" lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) keluar rumah guna menjumpai sdr. Nanda (DPO) yang mengantarkan sabu kepada saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) setibanya terdakw saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah)a di bundaran Lambaro terdakwa mengambil sabu tersebut dari sdr. Nanda (DPO) kemudian sabu tersebut saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) simpan di samping rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tepatnya didalam hutan diluar pagar rumah terdakwa di Desa Seupeu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Alam Saputra Bin M. Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh terdakwa guna menanyakan apakah sabu tersebut sudah ada sama saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Sdr. Lukman (DPO) dan mengambil sabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Lukman (DPO) menghubungi saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyuruh sdr. Lukman (DPO) untuk menunggu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) di bundaran lambaro kemudian saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili

Halaman 6 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) menjemput Sdr. Lukman (DPO) setelah itu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) membawa sdr. Lukman (DPO) kesamping rumah tepatnya di hutan luar pagar rumah terdakwa di Desa Seupeu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Kemudian tiba saksi Zulfahmi dan saksi Aidil Andepa yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Banda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah ada penyalahgunaan narkoba di rumah saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) namun sdr. Lukman (DPO) berhasil melarikan diri lalu saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian berdasarkan pengembangan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari saksi Nasruddin Bin Daud (Diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Aidil Andepa dan saksi Zulfahmi menyuruh saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk memancing terdakwa dengan cara saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa sabu tersebut berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) saksi akan serahkan kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang bersembunyi kemudian saksi Alam Saputra Bin Jamil (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa di depan mushola bereunuen Kab. Pidie kemudian terdakwa bersama dengan saksi nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tiba mushola tersebut kemudian saksi Aidil Andepa dan Saksi Zulfahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nasruddin Bin Daud (diperiksa dan diadili dalam

Halaman 7 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) lalu dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6820 /NNF/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALAM SAPUTRA BIN M. JAMIL, NASRUDDIN BIN DAUD, MUHAMMAD ILYAS BIN ABDULLAH dan ZAINI BAKRI BIN HASAN BASRI adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2014, Nomor. Reg. Perkara : PDM-186/JTH/12/2014, pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ZAINI BAKRI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berisikan Kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 276,19 (dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Nokia type RM-647;
3. 1 (satu) unit Hp merk Samsung model GT-E1272;
4. 1 (satu) unit Hp Nokia type RM-908;
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung model GT-E1205 Y;

Dipergunakan dalam berkas perkara Nasruddin Bin Daud ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho No.277/Pid.B/2014/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Bakri Bin Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berisikan Kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 276,19 (dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia type RM-647;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung model GT-E1272;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia type RM-908;

Halaman 9 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung model GT-E1205 Y;

Dipergunakan dalam berkas perkara Nasruddin Bin Daud ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan TARMIZI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Banding No.01/Akta.Pid/2015/PN-JTH, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Januari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2015/PN-JTH ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 11 Februari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2015, Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding No. 01/Akta.Pid/2015/PN-JTH ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 Februari 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015, Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding No. 01/Akta.Pid/2015/PN-JTH ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 17 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal

11 Februari 2015 s.d. 17 Februari 2015, masing-masing dengan Surat Nomor : W1.U18/260/HK.01/II/2014 dan W1.U18/261/HK.01/II/2014;

Halaman 10 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.277/Pid.B/2014/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho No.277/Pid.B/2014/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2015 cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

1.Menyatakan,.....

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Halaman 11 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.277/Pid.B/2014/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

B

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SENIN, tanggal 23 Maret 2015 oleh kami Dr. ASRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, SUBACHRAN. H. M., S.H., M.H. dan DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Februari 2015, Nomor : 34/Pen.Pid/2015/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. SUBACHRAN. H. M., S.H., M.H.

d.t.o.

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., M.H.

KETUA SIDANG

d.t.o.

Dr. ASRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, S.H.

NIP. 196112311985031029

Halaman 12 Putusan Nomor. 34/PID/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)